

SPIP - KPU BANTEN

2025

Kpt 96 Tahun 2025, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 96 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN *INTERN* PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan karena terjadi perubahan personil satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten karena telah diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten atas nama Fathalya Laksana, S.H. dan Tri Anggoro, S.IP berdasarkan Keputusan Sekretariat Jenderal KPU No. 1032 Tahun 2025 serta perubahan Jabatan untuk Sekretaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten atas nama Hanif Purwanto, A.P., S.Sos berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 1506 Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan susunan keanggotaan dan tugas yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Provinsi Banten berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juli 2025.

- Lamp.: 2 hlm.